

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat

Anggi Yuliani Utami^{1*}, Muhammad Su'un², Usman Hamid³,
Andika Pramukti⁴

anggiyuliotami@gmail.com^{1*}, muhammad.su'un@umi.ac.id², usman.hamid@umi.ac.id³,
andika.pramukti@umi.ac.id⁴

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun oleh LAZIS WAHDAH Kota Bontang telah sesuai dengan PSAK 109. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif-Komparatif. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Kemudian, teknik analisis dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Kota Bontang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan keuangan yang menunjukkan informasi secara rinci seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya laporan secara sederhana yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran.

Kata Kunci: Laporan keuangan; PASK 109; ZIS (Zakat, Infaq & Sedekah)

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam. Keadaan tersebut menjadikan perkembangan berbagai sektor yang berbasis syariah di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan menuju ke arah yang positif. Salah satunya yaitu perkembangan dalam sektor perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai institusi syariah dalam bidang perekonomian, mulai dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga asuransi syariah. Berbicara mengenai sektor perbankan syariah, banyak masyarakat yang telah memilih jasa perbankan syariah sebagai alternatif, baik simpanan maupun pinjaman. Selain itu, pesatnya perkembangan ekonomi syariah juga ditandai dengan munculnya Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan Baitul Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat. Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim

Indonesia, yaitu institusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Berdasarkan data BPS tahun 2015, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yaitu 85%. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Utomo, 2012). Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) 109 : Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/ good governance yang meliputi transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah LAZIS WAHDAH. LAZIS WAHDAH merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak, Sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Melalui program-program kerja yang jelas dan sistem pengelolaan zakat yang terpercaya, menjadikan LAZIS WAHDAH berkembang tidak hanya ke seluruh wilayah Indonesia tapi juga ke manca negara (Hongkong, Jepang, dan Australia).

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada Lembaga

Amil Zakat. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Lembaga Amil Zakat. Adapun dalam penelitian ini akan melakukan Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bontang (Studi Kasus pada LAZIS WAHDAH Bontang).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Khoirul Umah (2011). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa LAZ DPU DT belum menerapkan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangannya. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan keuangan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhana Wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk lokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah (Nurhayati, 2014 : 282).

Organisasi pengelola zakat menurut Widodo dan Kustiawan (2001:6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2004 : 3).

Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109 adalah: (1) Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq dan Sedekah (a) Pengakuan Awal Zakat (b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat (c) Penyaluran Zakat (d) Pengakuan Awal Infaq/Sedekah (e) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Sedekah (f) Penyaluran Infaq dan Sedekah (g) Dana Nonhalal (2) Penyajian Zakat, Infaq dan Sedekah (3) Pengungkapan Zakat, Infaq dan Sedekah (a) Zakat (b) Infaq dan Sedekah (4) Komponene Laporan Keuangan (a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan) (b) Laporan Perubahan Dana (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan (d) Laporan Arus Kas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang diambil dari data yang berhubungan dengan pembahasan dan data kualitatif yang bersumber dari data premier. Data kualitatif adalah data berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi dan Dokumentasi. Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan Teknik analisis Deskriptif-Komparatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi objek penelitian yang kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.

Hasil Penelitian

Dapat dilihat dari table berikut, hal-hal yang menjadi concern pada penelitian ini disajikan pada tabel;

Tabel 1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan

No	Item yang diperbandingkan	PSAK 109	LAZIS Kota Bontang	Hasil Kajian
1	Komponen laporan keuangan	1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 2. Laporan Perubahan Dana, 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 4. Laporan Arus Kas	Laporan pemasukan dan pengeluaran	Tidak sesuai dengan PSAK 109 karena LAZIS kota Bontang tidak membuat laporan keuangan sesuai

		5. Catatan Atas Laporan Keuangan	dengan PSAK 109
Zakat			
1	Pengakuan awal	pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima	LAZIS Kota Bontang menggunakan metode cash basic yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan
2	Pengukuran setelah pengakuan awal	Penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam laporan posisi keuangan maupun sumber dan penggunaan dana	Mengukur aset menggunakan biaya history
3	Penyaluran zakat	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas	Disalurkan kepada mustahiq dengan kebijakan program jika diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas
4	Pengungkapan	Pengungkapan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas	Skala prioritas penyaluran LAZIS WAHDAH kota Bontang ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dengan menyesuaikan kondisi

		penyaluran, dan penerima	masyarakat Kota Bontang. Prioritas utama penyaluran kepada faqir miskin dan masyarakat pra sejahtera yang terdapat di setiap kelurahan	
II. Infaq/sedekah				
1	Pengakuan awal	Pengakuan infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Mengakui jumlah dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima seperti pengakuan penerimaan dana zakat yang juga menggunakan sistem pencatatan cash basis baik dana infaq/sedekah terikat maupun tidak terikat	Telah sesuai dengan PSAK 109
2	Pengukuran setelah pengakuan awal	Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah	Penerimaan infaq/sedekah LAZIS Kota Bontang berupa kas dalam bentuk tunai. Adapun aset non kas lancar maupun tidak lancar belum pernah diterima oleh LAZIS WAHDAH Bontang	Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109
3	Penyaluran infaq/sedekah	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang	penyaluran zakat kepada mustahiq diserahkan dengan berbagai nominal jumlah sesuai dengan	Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109

		dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas	kebijakan LAZIS WAHDAH Kota Bontang	
4	Dana non halal	penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang	Penerimaan zakat juga terdapat pendapatan dari bunga bank dan akan dicatat di laporan keuangan. Namun, dari pencatatan yang diperoleh di LAZIS WAHDAH Bontang hanya langsung mencatat sebagai transaksi tunai dari bank tanpa memisahkan nominal dari bagian dana non halal.	Hal ini belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak sesuai dengan syariat islam
5	Pengungkapan	kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	Pengungkapan dana infaq/sedekah yang menyatakan bahwa rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah	Sesuai dengan PSAK 109
6	Penyajian zakat, infaq/sedekah	penyajian Amil menyajikan dana zakat,	Menyajikan total penerimaan/pengumpulan dan	Hal ini belum sesuai

<p>infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)</p>	<p>pengeluaran/penyaluran dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan</p>	<p>dengan PSAK 109 karena LAZIS Kota Bontang tidak membuat laporan keuangan</p>
--	---	---

Pembahasan

Komponen Laporan Keuangan LAZISWAHDAH Bontang, Berdasarkan laporan keuangan yang tersaji belum menunjukkan nilai yang sebenarnya , laporan yang dibuat oleh LAZIS WAHDAH Bontang ini hanya berupa laporan pemasukkan dan pendistribusian dana. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2016) bahwa dalam hasil penelitiannya BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukkan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas, dan CALK. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga, (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan penyajian BAZNAS Sumatera Utara telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 namun masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

Laporan Pertanggung Jawaban, (1) Zakat (a) Pengakuan Awal, Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS WAHDAH Bontang telah sesuai dengan PSAK 109, Akan tetapi sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan single entry. Berdasarkan PSAK 109 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini telah tercermin dalam buku kas dana zakat LAZIS WAHDAH Bontang yang mengakui penerimaan dana zakat sebagai penambah dana zakat (b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal, LAZIS WAHDAH Bontang mengukur aset menggunakan biaya history. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat, infaq/sedekah. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat dan jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Akan tetapi di LAZIS WAHDAH Bontang hingga saat ini belum pernah mendapat zakat berupa nonkas kecuali zakat fitrah dan zakat pertanian dalam bentuk uang tunai (c) Penyaluran Zakat, Penyaluran dana zakat oleh LAZIS WAHDAH Kota Bontang disalurkan kepada mustahiq dengan kebijakan program juga diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Sementara penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset non-kas tidak terdapat pada LAZIS WAHDAH Bontang karena dari keterangan bendahara LAZIS bahwa amil hanya menerima dana zakat tunai, namun bila menerima zakat non kas juga akan dicatat sesuai dengan harga aset tersebut. Hal ini telah sesuai

dengan PSAK 109 (d) Pengungkapan, Skala prioritas penyaluran LAZIS WAHDAH Bontang ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Kota Bontang. Prioritas utama penyaluran kepada fakir miskin dan masyarakat pra sejahtera yang terdapat di setiap kelurahan. Penyaluran juga diprioritaskan kepada penyandang cacat yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan. Fii Sabilillah yang berjuang di jalan Allah dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat juga diberikan kepada guru mengaji kampung yang terdapat di setiap kelurahan di Kota Bontang. Namun presentase tersebut saat ini belum ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan yang diterapkan LAZIS WAHDAH Bontang saat ini tidak memiliki catatan atas laporan keuangan.

(2) Infaq/Sedekah (a) Pengakuan Awal, Dalam laporan keuangan LAZIS WAHDAH Bontang hanya mengakui jumlah dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima seperti pengakuan penerimaan dana zakat yang juga menggunakan sistem pencatatan cash basis baik dana infaq/sedekah terikat maupun tidak terikat, hal ini telah sesuai dengan PSAK 109 (b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal, LAZIS WAHDAH Kota Bontang berupa kas dalam bentuk tunai. Adapun aset non kas lancar maupun tidak lancar belum pernah diterima oleh LAZIS WAHDAH Bontang, dari pencatatan laporan keuangan LAZIS WAHDAH Kota Bontang tidak pernah menerima aset tidak lancar. Akan tetapi LAZIS WAHDAH Kota Bontang memiliki aset tidak lancar dari penerimaan dana infaq yang dibeli untuk pelayanan sosial masyarakat yakni mobil dan motor (c) Penyaluran Infaq/Sedekah, Berdasarkan PSAK 109 menyatakan penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Adapun aset yang diserahkan kepada mustahiq berupa sembako tetapi dicatat sebagai pengeluaran kas karena LAZIS WAHDAH Kota Bontang hingga saat ini masih belum menerima dan mengelola aset non-kas secara langsung (d) Dana Non-Halal, transaksi penerimaan zakat juga terdapat pendapatan dari bunga bank dan akan dicatat di laporan keuangan. Namun, dari pencatatan yang diperoleh di LAZIS WAHDAH Bontang hanya langsung mencatat sebagai transaksi tunai dari bank tanpa memisahkan nominal dari bagian dana non halal (e) Pengungkapan, Pengungkapan tersebut perlakuannya sama dengan pengakuan pada dana zakat yakni ditampilkan pada laporan pertanggungjawaban LAZIS. Secara nominal ditampilkan biaya operasional, biaya ATK, dan biaya inventaris yang menunjang aktivitas LAZIS. Beban pengelolaan tersebut lalu direkapitulasi jumlah nominalnya dan termasuk dalam bagian amil pada laporan pertanggungjawaban LAZIS Sedangkan jumlah dana yang langsung diterima oleh mustahiq dapat dilihat pada rekapitulasi penyaluran dana infaq/sedekah dari program sosial, program ekonomi dan SDM, program kesehatan dan pendidikan, dan program keagamaan yang masing - masing menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan tujuan program penyaluran tersebut..

Penyajian Zakat, Infaq dan Sedekah, Dalam laporan keuangan LAZIS WAHDAH Bontang menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana sosial keagamaan secara terpisah dalam melalui buku kas dan laporan rekapitulasi

program penyaluran sesuai program namun belum mencatat dana non halal. Sejauh ini pemahaman SDM LAZIS WAHDAH Bontang terkait penerapan PSAK 109 masih minim sehingga pembukuannya masih menggunakan sistem sederhana dan belum sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada LAZIS WAHDAH Kota Bontang, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: LAZIS WAHDAH Kota Bontang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 karena untuk penyusunannya LAZIS WAHDAH Kota Bontang hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan pengeluaran zakat; Untuk semua dana kas yang masuk pada LAZIS WAHDAH Kota Bontang belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal; Pelaporan keuangan LAZIS WAHDAH Kota Bontang belum memenuhi standar PSAK No. 109. Meskipun LAZIS WAHDAH Kota Bontang telah membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki yang telah membayarkan zakatnya. PSAK No. 109 mengharuskan setiap organisasi pengelola zakat menghasilkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyarankan agar LAZIS WAHDAH Kota Bontang mulai membuat penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat yang merupakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan dan sesuai dengan syari'ah Islam sehingga menjadikan LAZIS WAHDAH Kota Bontang sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hadi Yasin. Panduan Praktis Zakat Dompot Dhuafa.pdf, hal . 18-21.
- Andriana Dewi Haqiqi 2018 Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro
- Anggeriani Wiwi 2018 Kajian Zakat dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Makassar)
- Departemen Agama. (1989) . Al Qur'an dan terjemahannya. Semarang: CV. Al Waad.
- Devi Megawati, Fenny Trisnawati. 2014 Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian sosial keagamaan.
- Hafidhuddin, didin 2002, Zakat Dan Perekonomian Modern Gama Insani Jakarta.



- Hambali, Muhammad. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Shodaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al - Markas, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS). Universitas Hasanuddin.
- Hani, Ummu. 2013. Penerapan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Nurul Hayat di Surabaya. STIE Perbanas.
- Heryai Dahlia 2005 Penerapan akuntansi zakat pada lembaga Amil Zakat PT. Semen Padang dan lembaga Amil Zakat Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat Solikhul 2013 Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT LISA Sejahtera Jepara
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah. Jakarta.
- Ikhsan Murniati Adhisyahfitri Evalina 2020 Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh
- Istutik 2013 Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang.
- Kartini Tina 2020 Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- Kemenag RI. 2013. Panduan Zakat Praktis.
- Kementrian Agama RI.2012. Al-quran dan terjemahan .Madinah : Lajnah Pentashing
- Megawati 2014 Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru
- Moleong, L. J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'is, Fahrur.2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat. Tinta Medina. Solo
- Muhammad, R , (2018). Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: PSEI.
- Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syari'ah. Salemba Empat. Jakarta.
- Mu'is, Fahrur. 2011. Zakat A - Z Panduan Mudah , Lengkap , dan Praktis tentang Zakat. Solo: Tirta Medina.
- Nurfadilah 2020 Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar
- Nurhayati Sri, Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 4). Salemba Empat. Jakarta.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi II). Salemba Empat. Jakarta.



SAK Nomor 109. 2008.akuntansi zakat, infak dan sedekah

Pujianto. 2015. Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah (studi kasus empiris pada organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah).

Rahmadani, Riandani, dkk. 2018. Analisis Keterkaitan Penerapan No. 109 Dengan Hukum Islam / Syariah Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Rosalia Nela 2018 Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)

Rosidi Nimma Fauzia Putri 2018 Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK NO.109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng)

Rozy, Widhi Bayu Pratama, dkk 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. e - Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi.

Sartika Wati HS Arief. 2017. Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.

Sofyan Syafri Harahap. 2011 Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Nurhayati. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarno, M. S. 2014. Perlakuan akuntansi zakat pada badan amil zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi*.

Umah Khoirul Umi 2011 Penerapan akuntansi zakat pada lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15 ayat (1) .

Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Institut Manajemen Zakat. Jakarta.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir Al Qur'an. 2000. Al-' Aliyy Al Quran dan Terjemahnya. Bandung. Diponegoro.